

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan adalah salah satu harta milik negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Sumber daya hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan.¹ Pengertian dari hutan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Pertumbuhan penduduk selaras dengan kebutuhan hidup yang tinggi berpengaruh pada peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan.² Proses industrialisasi dan modernisasi, dan terutama industrialisasi kehutanan, telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Dewasa ini semakin disadari bahwa kian lama keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. Sebagai contoh, penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mengakibatkan perubahan pada suhu dan curah hujan.³ Hutan sebagai suatu *biotic community* dan sebagai suatu piramida kehidupan secara

¹M. Yasir Said dan Ifrani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Primum Remedium*, Nusa Media, Bandung, hlm. 1.

²Darwati, Septiana Intan Purwantari, dan Muhammad Yarzuqh Zakka, 2023, *Standar Pemanfaatan Kawasan Hutan, Kawal Kepastian Usaha dan Kelestarian Alam*, Standar: Better Standard Better Living, Vol. 2, No. 2, hlm. 20.

³Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12, No. 3, hlm. 157.

absolut membutuhkan *abiotic community*, yakni lahan, sebagai habitatnya.⁴ Selanjutnya hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan yang lain seperti fauna dan flora yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia baik dari segi makanan maupun dari segi obat-obatan.⁵

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁶ Sumber daya hutan dan lahan merupakan suatu kesatuan alam yang mempunyai saling ketergantungan (*interdependence*) yang sangat tinggi. Hutan dibagi atas beberapa kawasan. Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut Pasal 3 yang berbunyi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Kawasan hutan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni:

“Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. hutan konservasi;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta

⁴Koesnadi Hardjosoemantri, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1-6.

⁵Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

⁶Ismansyah, Yuda Amgu Pratama, 2023, *Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Tindakan Penebangan Pohon pada Kawasan Hutan Lindung*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, September hlm. 1489.

ekosistemnya.⁷ Selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menegaskan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air tawar, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Dilatarbelakangi dengan keberagaman kawasan hutan yang ada di Indonesia, maka dibutuhkan regulasi mengenai perlindungan terhadap hutan agar tercapainya keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Indonesia merupakan negara hukum yang setiap perbuatan masyarakatnya akan berpedoman kepada hukum yang dibentuk oleh legislatif.⁸ Hukum dianggap sebagai instrumen yang manusiawi dan efektif untuk memungkinkan tegaknya ketertiban justru karena hukum itu merupakan rumusan dari konsensus sosial diam-diam (*social tacit consent*), baik yang dicapai melalui penyelenggaraan adat kebiasaan yang evolusioner, maupun yang melalui legislasi parlementer yang mekanis.⁹ Begitu pula dengan keberadaan serta pemberlakuan hukum pada sektor kehutanan. Ketentuan mengenai kehutanan diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta diatur juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagai salah satu bentuk pengembangan

⁷Lindungi Hutan, *Hutan Konservasi: Pengertian, Jenis dan Fungsinya Lengkap (2024)*, diakses melalui <https://lindungihutan.com/blog/hutan-konservasi-pengertian-jenis-fungsi/> pada 9 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

⁸Aria Zurnetti, Nani Mulyati, Felia Hermayenti, 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat-Studi Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 43.

⁹Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 112.

pengaturan sektor kehutanan, juga terdapat beberapa pembaharuan yang ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dibentuk dengan teknik *Omnibus Law*, yaitu konsep pembentukan regulasi yang memuat perubahan, penambahan, penghapusan, dan pencabutan beberapa undang-undang sehingga bersifat lintas sektoral.¹⁰ Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberi nuansa dalam proses pembangunan hukum di Indonesia khususnya proses perancangan perundang-undangan. Kebaruan tersebut ditunjukkan dengan proses perancangan dengan metode *omnibus law*. Dalam bukunya yang bertajuk *Omnibus Law*, Christiawan menjelaskan bahwa istilah *omnibus law* tidak mengacu pada jenis peraturan tertentu, melainkan penyebutan bagi suatu aturan yang disusun dengan metode tertentu (*omnibus*). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa secara definisi, *omnibus law* berarti satu aturan atau Undang-Undang yang berisi banyak muatan.¹¹ Kemudian dijelaskan juga oleh Black's Law Dictionary bahwasanya istilah *omnibus* ialah : “*relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes*”.¹² Diterjemahkan secara bebas oleh penulis, bahwasanya *omnibus law* ialah suatu berkaitan dengan atau

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rio Christiawan, 2021, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

¹² Garner, Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary—Ninth Edition*, West, St., Paul, MN.

berurusan dengan banyak objek atau barang sekaligus; mencakup banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

Pada dasarnya dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan sudah merupakan suatu pencegahan akan suatu tindak pidana yang dilarang, namun hal tersebut tidak cukup untuk mengatur perilaku manusia yang dilahirkan sebagai makhluk tanpa rasa puas. Pencegahan yang bersifat jelas, tegas, dan dimuat pada suatu peraturan perundang-undangan akan lebih memberikan rasa takut terhadap masyarakat ataupun pejabat negara untuk melakukan suatu perbuatan tercela, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹³

Begitu pula dengan pencegahan tindak pidana kehutanan melalui perubahan pada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai kehutanan, yang mana sebagai akibat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mendukung terciptanya transformasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, salah satunya melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan penyederhanaan mekanisme perizinan berusaha, termasuk dalam sektor kehutanan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja juga memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multi usaha kehutanan, yang merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.¹⁴

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kluster Kehutanan mengakibatkan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun

¹³Aria Zurnetti, Nani Mulyati, Felia Hermayenti, *Op. cit.*, hlm. 7.

¹⁴Darwati, Septiana Intan Purwantari, dan Muhammad Yazuqh Zakka, *Op. cit.* hlm. 21.

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Menyangkut perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan dari asas *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang ditegaskan pada Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah pengenaan pidana yang telah ditegaskan pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Prinsip *ultimum remedium* merupakan salah satu prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa tindakan hukum pidana harus diambil sebagai pilihan terakhir ketika tindakan hukum lain sudah tidak memungkinkan atau tidak efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁵ Hukum pidana secara normatif dianggap sebagai upaya terakhir dalam rangka melindungi kepentingan bersama.¹⁶ Prinsip *Ultimum remedium* ialah salah satu prinsip yang ada di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Maksudnya ialah apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.¹⁷ Berdasarkan pemahaman Prof. Topo Santoso, *ultimum remedium* ini secara prinsip berada di tengah-tengah moral dan hukum, yang kedua ialah *ultimum remedium* itu adalah prinsip segala proses legislasi. Maka dari itu, perihal menolak kriminalisasi dan/atau negosiasi, maka *ultimum*

¹⁵Halwa Fairuzia, Rouli Anita Velentina, 2022, *Ultimum Remedium Terhadap Keterlibatan Notaris dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52, No. 3, hlm. 651.

¹⁶Yoserwan, 2019, *Implementasi Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, Hlm. 4.

¹⁷Universitas Indonesia, 2019, *Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum*, <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/> diakses pada 29 Desember 2023.

remedium menjadi patokannya.¹⁸ Di samping itu, menurut pemahaman Van de Bunt makna dari *ultimum remedium* ialah:¹⁹

1. Hukum pidana hanya diterapkan pada orang yang melanggar hukum etis sangat berat.
2. Keberadaan *Ultimum remedium* karena sanksi pidana lebih berat dan keras dibandingkan sanksi bidang hukum lainnya, bahkan kerap membawa dampak samping. Maka dari itu, sebaiknya diterapkan ketika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
3. Dilatarbelakangi oleh pejabat administrasi yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran, maka diterapkanlah hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Maka dari itu, pejabat yang berwenang bertanggungjawab untuk mengambil langkah dan tindakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditegaskan makna Keterlanjuran pada Pasal 1 angka 11, bahwasanya:

“Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.”

Maka dapat dipahami bahwasanya setiap orang yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka diterapkan prinsip *ultimum remedium* saat setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dengan mengedepankan penerapan sanksi administratif sebelum penerapan sanksi pidana. Keberadaan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja juga menegaskan keterlanjuran

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Januarsyah, M. P. Z., 2017, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol.10(3), hlm. 267.

terhadap kegiatan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan jika tidak dapat dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja, keberadaan prinsip *ultimum remedium* tersebut lahir dari diselipkannya 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 110A dan 110B diantara Pasal 110 dan 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Pasal 110A mengatur bahwasannya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang, namun belum memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang mana kegiatan usaha perkebunan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
2. Pasal 110B pada prinsipnya mengatur terhadap kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta belum dilengkapi dengan Perizinan di bidang kehutanan, maka dikenakan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Denda Administratif, dan/atau paksaan pemerintah yang dalam tahap berikutnya diberikan persetujuan untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan Hutan.

Kasus keterlanjuran tentunya juga terjadi di dalam kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK MENLHK NO. SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan atas kawasan hutan seluas 1.519.979,28 Ha. Kawasan hutan tersebut terdiri atas Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi. Keberadaan nagari dan/atau desa di dalam dan/atau di sekitar kawasan berjumlah 1.159 nagari, dimana sebanyak 950 nagari atau sekitar 81,97% nagari berada di dalam kawasan hutan. Dilatarbelakangi data tersebut tentunya terdapat pemanfaatan hutan dalam kawasan oleh masyarakat lokal dan tentunya juga bagi perusahaan.

Pada dasarnya, Pasal 92 Undang-Undang P3H merupakan ketentuan pidana dari tindak pidana kehutanan yang ditegaskan pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang P3H, yaitu mengenai kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum pengenaan sanksi pidana terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tentu diharapkan melahirkan kemanfaatan berupa kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun dalam penerapannya kerap menimbulkan tumpang tindih antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Tidak dapat dipungkiri penegakan hukum dari diterapkannya prinsip *ultimum remedium* dapat disalahgunakan, seperti dijadikan lahan bagi oknum yang ingin melakukan KKN, sehingga tidak lagi terciptanya kesejahteraan sosial dan tergerusnya kearifan lokal. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui terdapat perubahan-perubahan regulasi bidang kehutanan yang ditegaskan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisa penerapan prinsip *ultimum remedium* dan

mengangkat penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP KETERLANJURAN KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah kendala dalam Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kendala dalam Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi disiplin ilmu hukum, serta menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap ketelanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan. Secara khusus penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap ketelanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum bidang kehutanan

Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Letak kekhususan pada penelitian ini adalah penulis meneliti implementasi dari Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Melalui penelusuran penulis terhadap penelitian setingkat tesis berkaitan dengan implementasi Prinsip *Ultimum Remedium*

terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, baik melalui perpustakaan maupun melalui penelusuran secara daring, penulis meyakini bahwa penelitian tesis yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam berbagai penelitian tesis dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti:

1. Tesis oleh Arif Yanto Yusuf pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, 2022 dengan judul "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Bidang Perpajakan (Studi Putusan Nomor:146/Pid.Sus/2021/PNMtr)", jelas berbeda dengan penelitian penulis karena lebih terfokus pada penerapan *ultimum remedium* pada tindak pidana bidang perpajakan sebagai suatu tindak pidana yang lebih bersifat administratif sebagaimana dengan tindak pidana kehutanan yang juga berasal dari persoalan administrasi yaitu tentang perizinan.
2. Tesis oleh Febri Harianto pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 2020 dengan judul "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* sebagai Pola Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Pemerintahan di Indonesia". Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian oleh Febri Harianto ini terfokus pada penerapan asas *ultimum remedium* pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang akan penulis penerapan prinsip *ultimum remedium* pada keterlanjuran perkebunan sawit dalam kawasan hutan.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam rangka penulisan digunakan untuk mendukung analisa dalam memperkuat kebenaran jawaban dari suatu masalah yang akan dianalisa. Sesuai pemikiran-pemikiran teoritis yang disebabkan suatu hubungan timbal balik antara teori dengan pengumpulan data yang akan dianalisa. Kerangka teoritik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.²⁰ Kerangka teori merupakan suatu pendapat para ahli maupun peraturan yang terkait yang akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisa suatu permasalahan.²¹ Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah:

a. Teori Kemanfaatan

Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme) pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748-1831. Bentham merasa tidak puas dengan teori tentang hukum alam. Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas.²⁴ Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the*

²⁰Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana, Yogyakarta, Media, hlm.289.

²¹Rony Hanitidjo Sumitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.31

greatest number".²² Teori Kemanfaatan menyatakan bahwasannya tujuan utama hukum ialah melahirkan kemanfaatan serta kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat atas dasar bahwa setiap warga negara mengimpikan kebahagiaan, dan hukum ialah salah satu alatnya.²⁵ Ukuran dari kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang. Penilaian hukum tergantung pada kebahagiaan kepada manusia yang lahir karena diterapkannya hukum.

Teori Kemanfaatan menyatakan apa hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia. Penganut aliran ini berprinsip bahwasannya manusia akan melakukan tindakan dalam rangka memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.²³ Lebih lanjut kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang Utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan. Maka dari itu konsep Teori Kemanfaatan mendasarkan kebahagiaan sebagai tumpuan moralitas yang bersifat "*impartial promotion of well-being*", yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak.²⁶

Teori ini menjelaskan bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dapat lahir manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Di samping itu, bertujuan juga sebagai penghalang timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan

²²Romadon Nugroho, 2022, *Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)*, Tesis Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 28.

²³Asep Rochman Dimiyati, 2021, *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 11, No. 1, Februari hlm. 53.

ketidakbahagiaan. Penerapan *utilitarianisme* dapat dipahami sebagai suatu penilaian terhadap tindakan baik yang dilakukan secara aktif atau tidak, fenomena yang terjadi di masyarakat, dan suatu peristiwa konkret akan didasarkan kepada seberapa manfaatnya suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya. Maka dari itu, *utilitarianisme* dapat lahir ketika sesuatu memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas dan akibatnya akan meningkatkan kebahagiaan (*pleasure*) dan mengurangi rasa sakit (*pain*).

Secara mendetail, konsep *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya. Hukuman pidana tidak perlu diberikan, apabila tidak mempunyai daya guna atau manfaat apabila tujuan hukuman dapat diraih dengan cara yang lebih menguntungkan, menurut perspektif kemanfaatan hukum bahwa sesungguhnya hukuman yang harus didapatkan oleh seseorang pelaku.²⁴ Hal tersebut juga didasari dengan tujuan hukum yang paling umum pada dasarnya ada 3 (tiga), yaitu Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. Justru apabila Pemerintah ingin mengefektifkan hukum kepada masyarakat, terutama kepada yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, hal yang paling tepat adalah dengan mengefisienkan

²⁴Rosalin S. Usman, 2023, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum*, Pampas: Journal of Criminal Law, Vol. 4, No.2, hlm. 179.

produk hukum yang telah ada sebelumnya dengan membentuk sebuah peraturan undang-undang yang fokusnya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada lingkungan hidup.²⁵ Maka dari itu, teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa tujuan yang lebih baik dan bermanfaat yaitu kesejahteraan sosial dari diimplementasikannya prinsip *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'tegak' yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajawantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.²⁶ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan

²⁵Hassanain Haykal, Demson Tiopan, Theo Negoro, 2021, *Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 46.

²⁶Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁷

Teori sistem hukum memuat elemen-elemen penegakan hukum yang terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum.²⁸ Menurut pemahaman Lawrence Milton Friedman ditekankan bahwasannya dalam penegakan hukum adalah aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.²⁹ Berdasarkan pada teori Lawrence M. Friedman, dijelaskan penegakan hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).³⁰

Sedangkan struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Cakupan dari substansi hukum ialah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian pada kultur hukum berupa pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah Undang-Undang, baik dari perilaku aparat penegak

²⁷Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung, Angkasa, hlm. 15

²⁸Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm 97

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm. 18.

hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam memahami hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.³¹

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.³² Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Pada teori penegakan hukum (*law enforcement theory*), bagian penting yang dibicarakan adalah masalah prosedur sebagaimana dikatakan J.H. Merryman, dan struktur hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman. Hal tersebut adalah disebabkan karena pada bagian ini hampir selalu menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan struktur hukum bahwa prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakan hukum (*law enforcement*).

Terkait dengan penegakan hukum, Joseph Goldstein dalam teorinya membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement*. *Total enforcement,*

³¹ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

³² Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

merupakan penegakan hukum pidana berdasarkan rumusan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.³³ *Full enforcement* merupakan masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, dimana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian Joseph menjelaskan bahwasanya *actual enforcement* merupakan reduksi dari *full enforcement*, dimana bahwa *full enforcement* dianggap sebagai *not a realistic expectation*, karena terdapat keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang mengakibatkan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³⁴

Dalam ranah penegakan hukum, pemahaman Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwasannya perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas: struktur, substansi dan kultur.³⁵ Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), disingkat SPP, dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, guna mencapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

³³Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm., 40

³⁴ *Ibid*

³⁵Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Synergistic Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Artikel pada Jurnal Keadilan Vol. 3, Nomor 6, hlm. 13.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya akan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³⁶ Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Terkhususnya dalam penelitian tesis ini, teori penegakan hukum digunakan dalam menganalisa permasalahan penegakan hukum pada tindak pidana kehutanan, terkhususnya keterlanjuran perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan.³⁷ Dalam menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Implementasi

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya, Webster³⁸ menjelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana

³⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

³⁷ Irwansyah, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 289.

³⁸ Joko Widodo, 2001, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, CV. Citra Media, Surabaya, hlm. 191.

untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³⁹ Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁴⁰ Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁴¹

b. Prinsip *Ultimum Remedium*

Berdasarkan pemahaman Modderman (Menteri Kehakiman Belanda), asas *ultimum remedium* ada karena sebab pelanggaran hukum merupakan *conditio sine qua non*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang tidak dapat diadakan dengan cara-cara yang lain, maka hukuman itu hendaklah menjadi upaya terakhir.⁴² Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan akibat dari ancaman pidana memang dimaksudkan sebagai upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai

³⁹Afan, Gaffar, 2009, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 295.

⁴⁰Agustino, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 139.

⁴¹Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, University Press of America, hlm. 139.

⁴²Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 17-19.

membuat penyakitnya menjadi lebih parah.⁴³ Menurut Hamzah tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Tak ada salahnya jika bidang hukum lain yang menyelesaikan terlebih dahulu (*ultimum remedium*).⁴⁴

c. Keterlanjuran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁴⁵ Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu usaha tani masyarakat dimana tanaman kelapa sawit ditanam dan diproduksi dalam bentuk tandan buah segar (TBS) sebagai salah satu sumber penghidupan mereka, meskipun berinvestasi di perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang relatif lama, waktu perkebunan untuk barang perkebunan. Peran perkebunan kelapa sawit rakyat dalam meringankan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja terlihat nyata. Memiliki perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu solusi dari permasalahan pengangguran dan kemiskinan Yang terjadi di pedesaan.⁴⁶ Pengertian mengenai keterlanjuran telah ditegaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021

⁴³Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 264.

⁴⁴Elric, Machrup, 1995, *Kapita selekta hukum: Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.*, Keats Publishing, Bandung, hlm. 223.

⁴⁵Aries Budi Widodo, Mahagiyani, 2022, *Analisis Kebangkrutan dan Mitigasi Risiko pada Perusahaan Perkebunan*, Jurnal Pengelolaan Perkebunan, Vol. 3, No. 1, hlm. 26.

⁴⁶Jiuhardi, Adi Wijaya, Nurjanana, 2023, *Usaha Perkebunan dan Pengembangan Produksi Kelapa Sawit di Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur*, Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 25, No. 1, hlm. 109.

tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Ditegaskan pada Pasal 1 angka (11), bahwasanya:

“Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.”

d. Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut Pasal 3 yang berbunyi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Kawasan hutan di Indonesia dibagi berdasarkan fungsinya yang terdiri atas kawasan hutan sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Dapat dipahami bahwasannya setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Di Indonesia telah ditetapkan ketiga fungsi Kawasan Hutan tersebut menjadi fungsi pokok dari hutan. Maksud dari fungsi pokok hutan ialah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.⁴⁷

Indonesia memiliki 3 fungsi pokok hutan. Fungsi pokok hutan yang dimaksud ialah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Fungsi pokok sebagai Hutan Konservasi;

⁴⁷Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karimun, 2018, *Sektor Kehutanan*, <https://dpmpstsp.karimunkab.go.id/sektor-kehutanan/> diakses pada 29 Desember 2023.

⁴⁸*Ibid.*

Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan yang berfungsi dalam pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2) Fungsi pokok sebagai Hutan Lindung; dan

Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3) Fungsi pokok sebagai Hutan Produksi.

Hutan produksi terdiri dari:

- a) Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
- b) Hutan Produksi Tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- c) Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- d) Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.⁴⁹ Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tau manusia dalam taraf keilmuan. Akan ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu harus dilandasi dengan bukti yang nyata dan meyakinkan, serta data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.⁵⁰ Penelitian hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵¹ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.⁵² Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data yang maksimal dalam rangka tercapainya tujuan penelitian pada tulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yang yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Kemudian, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menekankan

⁴⁹Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 7.

⁵⁰Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60

⁵²Suratman, Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.51.

⁵³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

pada aspek hukum di lapangan dikaitkan dengan aturan yang berlaku. Hal ini berarti melakukan pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian bersifat deskriptif analitis juga dipahami sebagai penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.⁵⁶ Penelitian deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang suatu keadaan yang jelas mungkin terhadap objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah

⁵⁴ Hadari Nawawi dalam Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

⁵⁵ Irwansyah, *Op. cit.*, hlm. 174.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

⁵⁷ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 193.

oleh peneliti.⁵⁸ Cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.⁵⁹ Dalam hal ini, penulis memperoleh data primer dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat berupa data yang berkaitan dengan implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.⁶⁰ Data sekunder tersebut terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

⁵⁸Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

⁵⁹Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 194.

⁶⁰SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah;
- k. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; dan
- l. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁶¹ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang

⁶¹ Soejono Sukanto, *Op. cit.*, hlm 114.

berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian, dan lain-lain.⁶² Bahan hukum sekunder dipahami juga sebagai bahan hukum yang seperti jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana dan ahli di bidang hukum yang membahas tentang implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kepala sawit di dalam kawasan hutan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,⁶³ seperti:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Bahasa Inggris; dan
- d. Bahan-bahan Hukum yang didapatkan melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan yaitu Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Dinas Provinsi Sumatera Barat dan Kelompok Tani Hutan Kampung Tenggo


⁶²Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Grup, Depok, hlm. 173.

⁶³ *Ibid.*, hlm 116.

Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau *library research*. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik) ⁶⁴. Serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka dan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. ⁶⁵



⁶⁴ Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research 1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶⁵ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 14.